

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2023

2023

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003/UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 002/KP.01.03/KH-04/1/2023

Abstrak : Bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka perlu menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

: Maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

: Tanggungjawab Staf Pengelola Keuangan;

1. Melakukan pengelolaan aplikasi SAKTI untuk dana APBN;
2. Melakukan verifikasi semua bukti pengeluaran dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban se-Kabupaten Gunung Mas;
3. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat penerimaan dan pengeluaran dana APBN ke Buku Kas Umum dan Buku Pembantu;
4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan;

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 05 Januari 2023

Lampiran 3 (tiga) halaman